



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 160 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 93/KPTS/BPKAD/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN TANPA LELANG BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA KAYU UNGLEN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 93/KPTS/BPKAD/2021 telah ditetapkan Tim Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Kayu Unglen;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Maret 2021 Nomor 900/684/BPKAD-V/2021 dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Kayu Unglen tanggal 26 Februari 2021 bahwa Tim Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Kayu Unglen telah melaksanakan tugasnya akan tetapi tidak ada Badan Hukum yang melakukan penawaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 93/KPTS/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Tim Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Kayu Unglen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1. Diktum Ketiga :

- a. melakukan pengumuman penjualan melalui media cetak berskala lokal atau nasional dengan mencantumkan jumlah kubikasi, nilai limit terendah penawaran, kriteria calon pembeli (Badan Hukum/Badan Usaha dengan klasifikasi usaha terkait), jangka waktu penawaran, mekanisme penawaran;
- d. menetapkan Badan Hukum/Badan Usaha sebagai pembeli yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian jual beli dan serah terima objek penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Kayu Unglen oleh Pengguna Barang.

2. Diktum Keempat : Peserta yang melakukan penawaran objek penjualan tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan keuangan;
- b. mencantumkan rekening Koran peserta; dan
- c. Bank Garansi dari Bank BUMN/Swasta/ Bank Sumsel Babel sebesar 5 % (lima persen) dari nilai limit penawaran dan berlaku minimal 3 (tiga) bulan dan Surat Kuasa Pencairan.


3. Diktum selanjutnya menyesuaikan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Not


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan